

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses perkembangan, perusahaan sering kali memerlukan tambahan dana atau pendanaan untuk melakukan pengembangan usahanya. Menurut Hikmanto (2019), “sumber pendanaan dapat berasal dari internal dan eksternal”. Salah satu sumber pendanaan eksternal, yaitu melakukan penawaran saham di pasar modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, “pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” (UU RI Nomor 8 Tahun 1995). Penawaran saham di pasar modal atau *go public* yang dilakukan perusahaan bertujuan agar mendapatkan pendanaan dari pihak investor yang membeli saham tersebut. Berdasarkan perkembangannya, perusahaan yang melakukan penawaran saham di pasar modal Indonesia bertambah seiring bertambahnya tahun, berikut data yang disajikan:

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Perusahaan di Pasar Modal Indonesia Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Perusahaan
2017	570
2018	622
2019	671
2020	716

Sumber: www.idx.co.id

Dari data Tabel 1.1, terlihat adanya kenaikan jumlah perusahaan pada seluruh sektor pasar modal dari tahun 2017-2020. Kenaikan jumlah perusahaan tersebut menunjukkan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan sahamnya di pasar modal Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2020 untuk mendapatkan pendanaan dari investor.

Kenaikan jumlah perusahaan pada keseluruhan sektor BEI salah satunya juga terjadi dalam “sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembentukan rantai perdagangan atau distribusi maupun harga komoditas, yaitu sektor usaha perdagangan” (Cahyadin *et al.*, 2017). Sektor usaha perdagangan pada BEI terdiri dari subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade*. Berikut data perkembangan jumlah perusahaan pada subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2020:

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Subsektor *Wholesale* dan *Retail Trade* Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Perusahaan
2017	60
2018	65
2019	71
2020	73

Sumber: www.idx.co.id

Dilihat dari Tabel 1.2, adanya peningkatan terhadap subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* dari tahun 2017-2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyaknya perusahaan di subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang mencari pendanaan dari investor.

Terjadinya penambahan emiten, membuat opsi investasi di pasar modal semakin banyak sehingga nyatanya ikut mendorong minat investor untuk melakukan transaksi di pasar modal Indonesia yang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Meningkatnya minat investor untuk melakukan transaksi, ditandai dengan salah satunya tingginya frekuensi perdagangan saham. Menurut Yusra (2019), “frekuensi perdagangan saham adalah berapa kali transaksi jual beli terjadi pada saham yang bersangkutan di waktu tertentu yang dipengaruhi oleh transaksi saham yang sangat aktif”.



Gambar 1. 1 Frekuensi Perdagangan Saham di Pasar Modal Indonesia Tahun 2017-2020

Sumber: www.idx.co.id

“Saham yang memiliki frekuensi perdagangan besar diduga dipengaruhi oleh transaksi saham yang sangat aktif, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya minat investor. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa saham tersebut diminati atau tidak oleh investor” (Silviyani, 2014 dalam Yusra, 2019). Berdasarkan Gambar 1.1, frekuensi perdagangan transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia sejak tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan transaksi jual beli saham di pasar modal semakin aktif.

Dari keseluruhan sektor di pasar modal, sektor tersier (jasa) menyumbang sebagian besar persentase frekuensi perdagangan saham di pasar modal. “Sektor tersier (jasa) merupakan sektor yang terdiri atas sektor properti sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor perdagangan, jasa, dan investasi” (www.idx.co.id). Dilihat secara keseluruhan, total frekuensi perdagangan saham di sektor tersier (jasa) merupakan mayoritas dari keseluruhan sektor di pasar modal. Sektor tersier memiliki persentase total frekuensi perdagangan sebesar 58,6% pada tahun 2017 dari keseluruhan sektor di pasar modal. Selanjutnya pada tahun 2018, tingkat persentase sebesar 56,8% dari keseluruhan sektor pasar modal. Pada tahun 2019, meningkat menjadi 62,2% dan sebesar 62,8% di tahun 2020 dari keseluruhan sektor pasar modal.

Pada frekuensi perdagangan saham di sektor tersier, sektor usaha perdagangan, yaitu subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia juga menjadi salah satu sektor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017-2020. Berikut gambar yang menunjukkan kenaikan frekuensi perdagangan saham dari subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.



Gambar 1. 2 Frekuensi Perdagangan Saham Pada Subsektor *Wholesale* dan *Retail Trade* Pada BEI Tahun 2017-2020

Sumber: www.idx.co.id

Dari Gambar 1.2, terlihat frekuensi perdagangan saham subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* atau sektor usaha perdagangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besaran tersebut menandakan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* serta *retail trade* dalam melakukan transaksi perdagangan jual beli saham di pasar modal yang semakin aktif dari tahun ke tahun.

Peningkatan jumlah perusahaan di subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* bersamaan dengan jumlah frekuensi perdagangan saham yang meningkat di kedua subsektor tersebut, membuat investor dihadapkan dengan banyak pilihan saham emiten untuk menentukan keputusannya di pasar modal. Salah satu sarana yang membantu investor dalam menentukan serta

meyakinkan pilihan investasi, yaitu dengan membaca laporan keuangan yang telah diaudit.

Menurut PSAK 1, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan perusahaan membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka” (IAI, 2018). “Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu syarat sebagai dokumen yang harus disertakan saat perusahaan melakukan *go public* atau *Initial Public Offering (IPO)*” (www.idx.co.id dalam Panduan *Go Public*). Pemenuhan atas syarat laporan keuangan diaudit juga dinyatakan dalam Pasal 68 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik untuk diaudit apabila”:

- a. “Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat”;
- b. “Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat”;
- c. “Perseroan merupakan Perseroan Terbuka”;
- d. “Perseroan merupakan persero”;
- e. “Perseroan mempunyai aset dan/ atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)”;
- f. “Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Standar Audit (SA) 200, “tujuan suatu audit atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (IAPI, 2021). Pengertian audit sendiri merupakan “akumulasi dan evaluasi dari bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang

ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen” (Arens *et al.*, 2017).

Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. “Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Dalam memberikan jasa asurans, Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan”. Salah satu cara untuk menjaga independen Akuntan Publik adalah dengan pembatasan pemberian jasa audit yang mana hal ini dikatakan dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2011, “pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu” (UU Nomor 5 Tahun 2011).

Peraturan mengenai pembatasan pemberian jasa audit dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang berbunyi “pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas sebagaimana dimaksud terdiri atas industri di pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi, dan Badan Usaha Milik Negara. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut” (PP RI Nomor 20 Tahun 2015).

Di dalam *auditor switching* atau pergantian auditor terdapat dua sifat, yaitu yang bersifat *mandatory* (wajib) sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 dan yang bersifat *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor secara sukarela atau *voluntary auditor switching* dapat diartikan keadaan yang dilakukan perusahaan mengganti Akuntan Publik kurang dari lima

tahun buku berturut-turut atau di luar peraturan pembatasan pemberian jasa audit sesuai PP RI Nomor 20 Tahun 2015.

Berdasarkan fenomena *voluntary auditor switching* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* atau merupakan sektor usaha yang sumber pendapatan utamanya dari perdagangan dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang tercatat pada BEI secara berturut-turut dari tahun 2017-2020, mengalami pergantian auditor secara sukarela terbanyak dibandingkan sektor usaha jasa dan investasi. Berikut tabel yang menunjukkan fenomena pergantian auditor secara sukarela pada emiten yang berturut-turut berada dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi di BEI tahun 2017-2020:

Tabel 1. 3 Fenomena *Voluntary Auditor Switching* Pada Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi di BEI Tahun 2017-2020

Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	Total
Perdagangan	34	22	26	19	101
Jasa	25	18	29	19	91
Investasi	6	3	4	4	17
Lain-Lain	2	2	2	3	9

Sumber: www.idx.co.id

Dari Tabel 1.3, terlihat emiten yang melakukan total *voluntary auditor switching* terbanyak sejak tahun 2017-2020 berasal dari emiten sektor usaha perdagangan yang mana terdiri atas subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* sebanyak 101 kali. Disusul dengan sektor usaha jasa terdiri atas subsektor *tourism, restaurant, and hotel*, subsektor *advertising, printing, and media*, subsektor *healthcare*, dan subsektor *computer and services* sebanyak 91 kali dalam melakukan *voluntary auditor switching*. Pada posisi terakhir terdapat sektor usaha investasi atau subsektor *investment company* sebanyak 17 dan sektor usaha lain-lain pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebanyak 9 yang melakukan pergantian auditor secara sukarela. Oleh karena itu, dapat disimpulkan emiten sektor usaha perdagangan merupakan sektor usaha yang paling banyak memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari melakukan *voluntary auditor switching*. Manfaat yang bisa didapatkan dari *voluntary auditor switching* tersebut, di

antaranya meningkatkan kualitas auditor serta memberikan dampak positif kepada pengguna laporan keuangan berupa kenaikan harga saham.

Terdapat beberapa contoh perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela pada subsektor objek penelitian ini salah satunya PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI). Pada tahun 2019, MIDI melakukan *voluntary auditor switching* ke Akuntan Publik Benediktio Salim dari Sherly Jokom di tahun sebelumnya yang keduanya berasal dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Hal ini dikarenakan “Akuntan Publik Sherly Jokom mengalami pembekuan izin selama satu tahun sejak dikeluarkannya Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PM.1/2019. Pembekuan tersebut karena adanya pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik- Institut Akuntan Publik Indonesia Seksi 130 tentang Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional karena dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit SA 560 terutama huruf (b) paragraf 14 terkait penentuan apakah laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016 yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan (PENG-3/PM.1/2019)”. Dari pembekuan tersebut, mengharuskan emiten lain yang diperiksa oleh Akuntan Publik Sherly Jokom melakukan pergantian auditor secara sukarela. Pergantian auditor tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kualitas audit dari auditor sebelumnya yang melakukan kelalaian atau tidak dapat bekerja dengan baik.

Selain PT Midi Utama Indonesia Tbk, terdapat PT Arita Prima Indonesia Tbk yang berkode saham APII. Perusahaan ini “didirikan pada tahun 2000 di Jakarta, Indonesia sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi, dan servis untuk produk *valves, fittings, instrumentation*, dan kontrol. PT Arita Prima Indonesia Tbk merupakan perusahaan *valves* pertama dan satu-satunya yang menjadi *go public* di Indonesia” (www.arita.co.id).

Diketahui, emiten berkode saham APII menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra (*Rodl & Partner*) dengan Akuntan Publik Drs. Nursal Ak., CPA untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dihasilkan dengan opini secara wajar dalam semua hal yang material. Pada pengauditan laporan keuangan 31 Desember 2020, APII melakukan pergantian auditor secara sukarela ke KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (*Nexia International*) dengan Akuntan Publik Yoyo Sukaryo Djenal, M. Ak., CA, CPA dan memperoleh opini audit wajar dalam semua hal yang material tanpa modifikasi. Berdasarkan *International Accounting Bulletin 2020*, KAP *Nexia International* berada di peringkat sembilan dari lima belas KAP terbesar yang dilihat dari data tahun 2019. Pergantian auditor ke KAP yang lebih besar diharapkan memberikan manfaat, yaitu meningkatkan reputasi pihak yang meyakinkan informasi kinerja perusahaan. Dengan demikian, diharapkan berdampak terhadap peningkatan kredibilitas laporan keuangan di hadapan pengguna.

Dilansir dari www.idxchannel.com, “emiten PT Arita Prima Indonesia (APII) mencetak laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp30,05 miliar di periode yang berakhir 31 Desember 2020 naik dibandingkan dengan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp25,73 miliar. Pada sisi penjualan bersih diraih sebesar Rp248,93 miliar naik dari penjualan bersih di tahun 2019 sebesar Rp242,76 miliar. Sementara itu, laba bruto turun menjadi Rp143,89 miliar dari laba bruto Rp144,76 miliar pada tahun 2019” (www.idxchannel.com). Meskipun demikian, APII pada tahun 2020 tetap mencetak kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp30,15 miliar dari Rp25,74 miliar pada tahun 2019. Pergantian auditor ke reputasi yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kinerja emiten berkode saham APII di tahun 2020, sekaligus diharapkan membawa hal positif yang dapat mendongkrak ketertarikan investor terhadap saham emiten di periode selanjutnya dengan tingginya keyakinan investor terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan ringkasan saham, perusahaan berkode saham APII pada akhir kuartal ketiga tahun 2020 ditutup dengan harga Rp144/ lembar saham. Kemudian pada akhir tahun 2020, 30 Desember 2020, harga saham APII ditutup dengan harga Rp154/ lembar saham. Setelah melakukan pergantian auditor untuk melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan tahun 2020 dan auditor telah menandatangani laporan audit tersebut, harga saham emiten ini memberikan efek positif. Pada tanggal 29 Maret 2021, harga per lembar penutupan saham menjadi sebesar Rp178/ lembar saham hingga mencapai sebesar Rp180/ lembar saham di tanggal 1 April 2021 serta pada penutupan tahun 2021 tepatnya di 30 Desember 2021, penutupan harga per lembar saham APII sebesar Rp220/ lembar saham. Disimpulkan, pergantian auditor yang dilakukan PT Arita Prima Indonesia Tbk dapat memberikan dampak positif terhadap kredibilitas laporan keuangan sehingga investor semakin yakin untuk melakukan permintaan investasi saham di emiten terkait.

Terjadinya pergantian auditor di luar peraturan berlaku menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti yang diukur menggunakan variabel *dummy*. Kode angka 1 diberikan apabila terjadinya pergantian Akuntan Publik kurang dari lima tahun buku berturut-turut atau terjadinya *voluntary auditor switching* dan kode angka 0 diberikan ketika tidak terjadinya pergantian Akuntan Publik kurang dari lima tahun buku berturut-turut atau tidak terjadinya *voluntary auditor switching*. *Voluntary auditor switching* atau pergantian auditor secara sukarela ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. “Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor auditor dan faktor klien atau sisi perusahaan. Faktor auditor antara lain faktor opini audit dan audit *delay*, sedangkan dilihat dari sisi perusahaan atau faktor klien antara lain adanya faktor pergantian manajemen dan *financial distress*” (Chadegani *et al.*, 2011 dalam Setyoastuti *et al.*, 2020). Penelitian ini mencari tahu pengaruh keempat faktor tersebut terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor pertama yang diperkirakan dapat memengaruhi *voluntary auditor switching* adalah opini audit tahun sebelumnya. “Opini audit adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai

dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini audit terdiri dari lima jenis, yaitu opini wajar tanpa pengecualian/ opini tanpa modifikasi, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjabar, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Tujuan auditor untuk merumuskan suatu opini secara jelas berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh melalui suatu laporan tertulis” (IAPI, 2021). “Proksi opini audit dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan angka 1 dan opini audit selain wajar tanpa pengecualian atas hasil proses audit tahun sebelumnya diberikan angka 0” (Fauziyyah *et al.*, 2019).

Apabila pada tahun sebelumnya auditor memberikan opini audit selain wajar tanpa pengecualian, maka diartikan laporan keuangan tidak tersaji secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dengan risiko akan kesalahan sajian tersebut, perusahaan mengupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas atas informasi keuangannya dengan cara menggunakan jasa auditor yang memiliki tingkat kualitas lebih tinggi, baik dalam memeriksa tingkat kesesuaian yang terjadi di laporan keuangan serta memberikan saran perbaikan atas suatu ketidakwajaran yang tersaji dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut yang dapat mendorong perusahaan dalam terjadinya pergantian auditor secara sukarela.

Maka dari itu, perusahaan yang mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian pada tahun sebelumnya cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif yang mana penelitian Fauziyyah *et al.* (2019) mengungkapkan “hasil berpengaruh signifikan antara variabel opini audit terhadap *voluntary auditor switching*”, sedangkan penelitian Julia *et al.* (2019) menghasilkan “pengaruh tidak signifikan antara opini audit terhadap *voluntary auditor switching*”.

Faktor kedua yang diperkirakan dapat memengaruhi *voluntary auditor switching*, yaitu *audit delay*. “*Audit delay* merupakan rentang waktu bagi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkan laporan auditor independen. Pengukuran *audit delay* dihitung sejak tanggal tutup buku laporan

keuangan perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera dalam laporan auditor independen” (Praptika dan Rasmini, 2016 dalam Suprpto dan Nugroho, 2020). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek menyebutkan bahwa “laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai pendapat dari akuntan tersebut, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku”. Pada tahun 2020, terdapat relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan akibat adanya bencana wabah penyakit dari Virus Corona di Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00027/BEI/03-2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Keputusan tersebut menyebutkan “batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan” (Kep-00027/BEI/03-2020).

Audit delay yang memiliki rentang waktu semakin lama dapat disebabkan oleh pengembangan perusahaan yang terjadi, seperti penambahan *outlet* yang dimiliki, perluasan bisnis usaha, serta meluncurkan produk baru. Pengembangan usaha dapat menyebabkan waktu dalam proses pengauditan bertambah atau semakin lama dengan terbatasnya jasa profesional yang dimiliki auditor. Oleh karena itu, mendorong perusahaan untuk mendapatkan tim perikatan auditor yang lebih memadai atau banyak dalam tenaga jasa profesionalnya serta dengan harapan proses *audit delay* dapat lebih cepat. Tujuan tersebut yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*.

Disimpulkan, perusahaan yang pada periode sebelumnya memiliki rentang waktu pengauditan yang panjang cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian mengenai hubungan *audit delay* dengan *voluntary auditor switching* memiliki hasil yang kontradiktif. Suprpto dan Nugroho (2020) menunjukkan “*audit delay* memiliki hasil yang berpengaruh dan signifikan terhadap *voluntary auditor switching*”, sedangkan Widajantie dan Dewi (2020) mengungkapkan “tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan antara *audit delay* dengan *voluntary auditor switching*”.

Faktor selanjutnya dalam penelitian ini, yaitu pergantian manajemen yang diduga dapat berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. “Pergantian manajemen adalah pergantian yang dilakukan terhadap direktur utama perusahaan yang didapatkan dari hasil keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau atas keinginan sendiri dari direktur utama tersebut untuk berhenti” (Wea dan Murdiawati, 2015 dalam Kencana *et al.*, 2018). “Pergantian manajemen diprosikan dengan adanya pergantian direktur utama yang diukur menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan melakukan pergantian direktur utama diberikan angka 1, sedangkan jika tidak melakukan pergantian direktur utama dalam perusahaan diberikan angka 0” (Damayanti dan Sudarma, 2007; Sinarwati, 2010; Manto dan Manda, 2018).

Pergantian direktur utama yang dilakukan dapat dikarenakan terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja maupun pencapaian direktur utama tersebut. Dengan terjadinya pergantian direktur utama yang baru diharapkan memiliki peningkatan kinerja salah satunya melalui strategi pengembangan usaha. Pengembangan usaha yang terjadi membuat luasan operasi perusahaan bertambah beserta ruang lingkup audit menjadi lebih luas sehingga cenderung mengharapkan tenaga profesional auditor yang lebih memadai ataupun kapasitasnya lebih besar. Hal inilah yang mendorong perusahaan yang melakukan pergantian direktur utama melakukan pergantian auditor secara sukarela.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian dari Setyoastuti *et al.* (2020) menunjukkan “terdapatnya pengaruh signifikan terhadap hubungan pergantian manajemen dengan *voluntary auditor switching*”, sedangkan hasil penelitian Widajantie dan Dewi (2020) membuktikan “tidak memiliki pengaruh signifikan antara pergantian manajemen dengan *voluntary auditor switching*”.

Faktor terakhir yang menjadi perkiraan pengaruh terhadap *voluntary auditor switching* adalah *financial distress*. “*Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum mengalami kebangkrutan” (Irham, 2011:93 dalam Wibowo dan Majidah, 2019). “Proksi yang digunakan

sebagai alat kontrol mengukur kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan dengan Altman *Z-score*” (Yudha *et al.*, 2018). “Altman *Z-score* dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja, saldo laba, laba sebelum pembayaran bunga dan pajak dari total aset perusahaan, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan dari nilai pasar modal, serta efisiensi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan” (Kakauhe dan Pontoh, 2017).

Semakin rendah nilai dari perhitungan Altman *Z-score* berarti semakin rendahnya perusahaan, baik dalam menghasilkan modal kerja, saldo laba, laba sebelum pembayaran bunga dan pajak dari total aset perusahaan, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki, maupun menurunnya efisiensi atas produktivitas aset perusahaan yang dapat meningkatkan risiko perusahaan akan terjadinya kebangkrutan. Peningkatan risiko tersebut membuat perusahaan membutuhkan perhatian lebih tinggi terhadap kondisi perusahaan sehingga menjadikan penilaian audit semakin banyak seiring dengan banyaknya pencarian bukti audit. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari tim perikatan jasa audit dengan kualitas lebih tinggi melalui semakin detailnya dalam melakukan pemeriksaan atas suatu ketidakwajaran yang tersaji dalam laporan keuangan serta dalam memberikan saran perbaikan untuk nilai yang tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif, menurut Lius dan Liani (2018) “*financial distress* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary auditor switching*”, sedangkan menurut Rahmi *et al.* (2019) “*financial distress* tidak berpengaruh terhadap dengan *voluntary auditor switching*”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Setyoastuti *et al.* (2020) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan variabel *audit delay* yang mengacu pada penelitian Suprpto dan Nugroho (2020).

2. Penambahan perubahan total aset sebagai variabel kontrol.
3. Penelitian ini memproksikan variabel *financial distress* menggunakan alat ukur Altman *Z-score* yang mengacu pada penelitian Yudha *et al.* (2018), sedangkan dalam penelitian Setyoastuti *et al.* (2020) menggunakan pengukuran Model *Zmijewski*.
4. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020, sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian Setyoastuti *et al.* (2020), yaitu perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, ditetapkan judul dari penelitian ini, yaitu **“Pengaruh Opini Audit, Audit Delay, Pergantian Manajemen, dan Financial Distress terhadap Voluntary Auditor Switching dengan Perubahan Total Aset sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Wholesale dan Retail Trade yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *voluntary auditor switching* dengan menggunakan pengukuran variabel *dummy*.
2. Variabel independen yang diperkirakan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dipilih, yaitu opini audit diproksikan dengan opini wajar tanpa pengecualian dan selain opini wajar tanpa pengecualian tahun sebelumnya, *audit delay* diukur berdasarkan lamanya tanggal tutup buku suatu perusahaan sampai tanggal laporan auditor independen ditandatangani tahun sebelumnya, pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan, dan *financial distress* diukur menggunakan Altman *Z-score*.
3. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah perubahan total aset.

4. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor *wholesale (durable and non-durable goods)* dan *retail trade* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif opini audit terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol.
2. Pengaruh positif *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol.
3. Pengaruh positif pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol.
4. Pengaruh negatif *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching* dengan perubahan total aset sebagai variabel kontrol.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan menjadi sumber kajian antara peraturan *auditor switching* yang ada dengan praktiknya.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait alasan perusahaan dalam mempertimbangkan pergantian Akuntan Publik secara sukarela.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini sehingga dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching*.

4. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan membantu investor mengetahui penyebab perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

5. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan wawasan akan terjadinya *voluntary auditor switching* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlebih di subsektor *wholesale* dan *retail trade*.

6. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai informasi dan referensi mengenai *voluntary auditor switching*.

7. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman serta tambahan informasi bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *voluntary auditor switching*, terlebih dalam ruang lingkup objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang dari penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori agensi, laporan keuangan, audit, *voluntary auditor switching*, opini audit, *audit delay*, pergantian

manajemen, dan *financial distress*. Selain membahas teori, bab ini membahas hubungan setiap variabel independen dan dependen secara parsial dan simultan, perubahan total aset sebagai variabel kontrol, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam rangka pembuktian penelitian. Teknik analisis data terdiri dari statistik deskriptif, uji keseluruhan model *fit*, koefisien determinasi, uji kelayakan model regresi, uji tabel klasifikasi, uji signifikansi simultan, dan uji hipotesis yang menggunakan analisis *multivariate* dengan regresi logistik.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian, berawal dari data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA